

K.3. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pencabutan Usulan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Perpajakan Internasional
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

dengan ini mengajukan pencabutan atas usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama nomor (11)
tanggal (12) dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.(13)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wakil/kuasa dari Wajib
Pajak*)

..... (14)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN USULAN
PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA OLEH
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama. Dalam hal pencabutan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang akan dicabut oleh Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan pencabutan usulan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak.